



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR II TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENG N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat tersebut perlu membentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PUBM DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Menetapkan** : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin;
10. UPTD Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Babat Toman yang berkedudukan di Babat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babat Toman.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Sungai Lilin yang berkedudukan di Sungai Lilin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Lilin.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bayung Lencir.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Sungai Keruh yang berkedudukan di Tebing Bulang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Keruh.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Sanga Desa yang berkedudukan di Ngulak,

dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sanga Desa.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Keluang yang berkedudukan di Keluang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Keluang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Lais yang berkedudukan di Lais, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lais.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Batang Hari Leko yang berkedudukan di Tanah Abang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Batang Hari Leko.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Plakat Tinggi yang berkedudukan di Plakat Tinggi, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Plakat Tinggi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Sekayu yang berkedudukan di Sekayu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sekayu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Lalan yang berkedudukan di Lalan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lalan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Babat Supat yang berkedudukan di Babat Banyuasin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babat Supat.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Tungkal Jaya yang berkedudukan di Peninggalan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tungkal Jaya.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM Kecamatan Lawang Wetan yang berkedudukan di Ulak Paceh, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lawang Wetan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

1. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** Dinas PUBM adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas PUBM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PUBM dalam wilayah Kecamatan.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas PUBM dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas PUBM Kabupaten Musi Banyuasin, dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) pada Dinas PUBM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Musi Banyuasin atas usul Kepala Dinas PUBM Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **Pasal 4**

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas PUBM, mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan bahan perencanaan pengembangan PUBM di wilayah kerjanya;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang PUBM;
3. Melakukan penyiapan dan penyusunan bahan data statistik;
4. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas PUBM di wilayah kerjanya;
5. Melakukan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang bina marga di wilayah kerjanya;
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengurusan PUBM meliputi inventarisasi, perencanaan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan di wilayah kerjanya;
7. Berkewajiban membimbing dan mengawasi unsur-unsur pelaksana dan pembantu yang berada dalam lingkungan kerjanya;
8. Melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

1. Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD).
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Unit-unit Pelaksana.
2. Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan bidang PUBM untuk masyarakat.

4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta surat menyurat.
5. Unit Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan di lapangan, penggunaan alat, mesin dan alat berat dan monitoring di wilayah kerjanya.
6. Unit Pembinaan mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan di wilayah kerjanya.
7. Unit Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan atau Keputusan Bupati yang pernah ada tentang UPTD pada Dinas PUBM dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2016

WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
SELAKU PELAKSANA TUGAS  
BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
BENI HERNEDI


Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. SOHAN MAJID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 11 Tahun 2016  
Tanggal : 22 FEBRUARI 2016**



**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
SELAKU PELAKSANA TUGAS  
BUPATI MUSI BANYUASIN**

  
**BENI HERNEDI**